

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
No : HK.01/07/MENKES/278/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI COVID-19**

Badan PPSDM Kesehatan – Kemenkes RI

Jakarta, 1 Mei 2020



Sistematika Penyajian

Pendahuluan

1

Kriteria
Pemberian Insentif

2

Pembayaran
Insentif

3

Penutup

4

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Penerbitan Kepmenkes
Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan

1



Latar Belakang

LATAR BELAKANG

WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global

Keppres No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Keppres No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 guna memutus mata rantai penularan, dan sangat berisiko terpapar COVID-19

Perlu penghargaan dan apresiasi dlm bentuk finansial berupa insentif dan santunan kematian



Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup

- a. **Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan** atau institusi Kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. **Kriteria tenaga kesehatan** yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- c. **Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian**, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.


Tujuan

Sebagai **acuan** bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam **memberikan insentif dan santunan kematian** bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19



Sasaran Pedoman

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah **tenaga kesehatan** baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun relawan **yang menangani COVID-19** dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan






Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01/07/MENKES/278/2020

Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 ditetapkan pada tanggal 27 April 2020



Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan terhitung mulai **Maret 2020 s/d Mei 2020**, dan **dapat diperpanjang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pedoman dalam pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 tercantum dalam **lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KRITERIA

- ❑ Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan
- ❑ Kriteria Tenaga Kesehatan Penerima Insentif dan Santunan Kematian

2



Kriteria Fasyankes dan Institusi Kesehatan



01 RUMAH SAKIT

1. RS yang **Khusus Menangani COVID-19 seperti** RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso, RSUP Persahabatan, RS Wisma Atlet, dan RS Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang
 - Area Kerja : **Ruang Isolasi COVID-19, Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, Ruang IGD, Ruang Rawat Inap, Instalasi Farmasi, dan Ruang Lain** yang digunakan untuk pelayanan COVID-19.
2. RS **milik Pemerintah Pusat** termasuk **RS milik TNI/POLRI** atau **Pemerintah Daerah**, serta rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda
 - Area Kerja : **Ruang Isolasi COVID-19, Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19 dan Ruang IGD Triase**

02 KKP

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang melakukan **evakuasi pasien terduga COVID-19**, melakukan **screening**, serta melakukan **pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19** di lapangan

03 BTKL / BBTKL-PP

- Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP)
- BTKL/ BBTKL-PP yang melakukan **pemeriksaan spesimen dan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19** di lapangan



Kriteria Fasyankes dan Institusi Kesehatan



04 DINAS KESEHATAN

- Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
- Dinas Kesehatan yang melakukan **pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19** di lapangan

05 PUSKESMAS

Pusat Kesehatan Masyarakat yang **menangani pasien** serta melakukan **pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19** di lapangan

06 LAB KES

Laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang melakukan **pemeriksaan spesimen COVID-19**



Kriteria Tenaga Kesehatan

1

Jenis Profesi Tenaga Kesehatan

Dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang **terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19** pada Fasyankes atau Institusi Kesehatan

Tenaga Kesehatan di RS

- Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Ruang Isolasi COVID-19 termasuk HCU/ ICU/ ICCU COVID-19, IGD dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan COVID-19.
- Jenis dan jumlah nakes yang bekerja di RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso & RSUP Persahabatan ditetapkan melalui SK Pimpinan RS yang **diterbitkan tiap bulan**
- Jenis dan jumlah nakes yang bekerja di RS Wisma Atlet dan RS Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- Jenis dan jumlah nakes yang bekerja di RS Rujukan COVID-19 lainnya ditetapkan melalui SK Pimpinan RS.
- Sesuai dengan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah kasus COVID-19 yang ditangani.



Kriteria Tenaga Kesehatan

2

Tenaga Kesehatan di Laboratorium

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan **harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 yang diperiksa**

Tenaga Kesehatan di BBTKL

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan **harus mempertimbangkan jumlah spesimen yang diperiksa dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan**

Tenaga Kesehatan di KKP

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan **harus mempertimbangkan jumlah evakuasi pasien terduga COVID-19, jumlah *screening* kasus, dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan**

Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Jenis dan jumlah tenaga Kesehatan yang ditetapkan **harus mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan**

PEMBAYARAN INSENTIF

Mekanisme Pembayaran Insentif dan
Santunan Kematian

3



Insentif Tenaga Kesehatan

BESARAN INSENTIF SETINGGI-TINGGINYA

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Dokter spesialis | Rp15.000.000,00/OB |
| b. Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp10.000.000,00/OB |
| c. Perawat dan Bidan | Rp 7.500.000,00/OB |
| d. Tenaga Medis Lainnya | Rp 5.000.000,00/OB |

Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan **setinggi-setingginya** sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya



Prosedur Pengusulan Insentif

Fasyankes dan Institusi Kesehatan Milik Pemerintah Pusat dan Daerah

Ditujukan ke e-mail:

bppsdmkovid19@gmail.com atau

ppsdmkovid19@yahoo.com dalam format *pdf

No	Lampiran	Pusat	Daerah	
			Provinsi	Kab/Kota *
1	Surat tugas dr pimpinan disertai nominal yang diusulkan	√	√	√
2	Hasil verifikasi tingkat fasyankes atau institusi kesehatan	√	√	√
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	√	√	√
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	√	√	√
5	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	√	√	√
6	Nomor rekening fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pada Bank Pemerintah dan alamat e-mail resmi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan	√		

* Usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bertugas pada Dinkes Kab/Kota **diverifikasi oleh Dinkes Provinsi sebelum** disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Periode Pembayaran Insentif

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Pusat sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebelum pedoman ini ditetapkan

Verifikasi Usulan Pembayaran Insentif

Petugas verifikasi usulan pembayaran insentif meliputi Tim Verifikator Pusat dan Tim Verifikator Daerah. **Tim Verifikator Pusat merupakan Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan** yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, paling sedikit terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Yankes;
3. Ditjen Kesmas;
4. Ditjen P2P;
5. Badan PPSDM Kesehatan;
6. Badan Litbangkes.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Pusat menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format 1 yang terlampir pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan ini

Tim Verifikator Daerah

1

Satuan Pengawas
Internal (SPI)

2

Unsur pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan atau
institusi kesehatan

3

Unsur manajemen fasilitas
pelayanan kesehatan atau
institusi kesehatan

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format 2 atau Format 3, yang terlampir pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan ini. Inspektorat/Lembaga Pengawasan Daerah melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemda dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.



Persiapan Satuan Kerja

1. Membuat SK tentang Penetapan Dokter dan Tenaga Kesehatan Yang Menangani/Memeriksa Spesimen Pasien Covid 19 di RS/Dinkes/dsb....untuk Bulan Maret Berisi :

NO	Nama	NIP	Jenis Nakes	Nominal	No Rek
	Jumlah Usulan Insentif			Rp.....	

2. Membuat SK Tim Verifikator yang bekerja selama 3 (tiga) Bulan April, Mei dan Juni : 1 orang dari SPI, 1 orang dari Layanan dan 1 orang dari Manajemen
3. Membuat SPMT dari Pimpinan Satker
4. Membuat SPTJM di tanda tangan oleh Pimpinan Satker
5. Pimpinan Satker membuat surat usulan sesuai pedoman dengan melampirkan pedoman yang diminta dlm pedoman yang sebelumnya sdh diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikator Satker



Prosedur Pembayaran Insentif Untuk Satuan Kerja (Satker) Pusat (Fasyankes dan Institusi Kesehatan Milik Pemerintah Pusat termasuk UPT Kemenkes)

01

Tim Verifikator Pusat mengajukan dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui Ka. BPPSDMK kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sesuai dengan persyaratan

02

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan transfer dana sesuai usulan kepada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan melalui Rekening Penampungan yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan (Bank Pemerintah)

03

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mendistribusikan insentif ke rekening masing-masing individu



Prosedur Pembayaran Insentif Untuk Satuan Kerja (Satker) Daerah (Fasyankes dan Institusi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah)

01

Tim Verifikator Pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada ka BPPSDMK untuk kemudian menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada Dinkes Provinsi dan Kab/Kota, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan

02

Tim Verifikator Pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada ka BPPSDMK yang kemudian rekomendasi atau hasil verifikasi disampaikan kepada **Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan** untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke rekening kas daerah

03

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikator pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Santunan Kematian



- Besaran santunan kematian sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.
- Mekanisme pembayaran santunan kematian sama dengan mekanisme pembayaran insentif, dimulai dari proses usulan pembayaran, verifikasi usulan, dan pembayaran santunan.



Dokumen yang dibutuhkan :

1. SK/ Surat Tugas yang menyatakan tenaga kesehatan yang wafat merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
2. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif COVID-19;
3. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
5. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
6. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi materai 6000;
8. Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan ke verifikator secara berjenjang. Tim verifikator pusat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.



Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur

No	Σ Tempat Tidur Ruang Isolasi/ HCU/ ICU	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat/ Bidan	Σ Tenaga Kesehatan Lainnya
1	0 - 10	1 - 5	1 - 5	30 - 40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektro Medis, Dll : Sesuai kebutuhan
2	11 - 20	6 - 10	6 - 10	41 - 60	
3	21 - 30	11 - 15	11 - 15	61 - 90	
4	31 - 40	16 - 20	16 - 20	91 - 120	
5	41 - 50	21 - 25	21 - 25	121 - 150	
6	51 - 100	26 - 50	26 - 50	151 - 300	

Jenis dan Jumlah tenaga di IGD/ triage
d disesuaikan dengan kebutuhan



Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Covid-19 Berdasarkan Jumlah Tempat Tidur

No	Σ Tempat Tidur Ruang Isolasi/ HCU/ ICU/ Rawat Inap	Σ Dokter Spesialis	Σ Dokter	Σ Perawat/ Bidan	Σ Tenaga Kesehatan Lainnya
1	0 - 10	1 - 5	1 - 5	30 - 40	Analisis Lab, Radiografer, Farmasi, Elektro Medis, Dll : Sesuai kebutuhan
2	11 - 20	6 - 10	6 - 10	41 - 60	
3	21 - 30	11 - 15	11 - 15	61 - 90	
4	31 - 40	16 - 20	16 - 20	91 - 120	
5	41 - 50	21 - 25	21 - 25	121 - 150	
6	51 - 100	26 - 50	26 - 50	151 - 300	
7	101 - 1000	51 - 150	51 - 150	301 - 2000	

Jenis dan Jumlah tenaga di IGD dan ruangan lain,
d disesuaikan dengan kebutuhan

> Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kategori	Jumlah Kasus ODP dan PDP	Σ Tenaga Surveilans dan Nakes Lainnya	
		Kab/ Kota	Provinsi
Kategori 1	< 500	4 – 6	4 – 6
Kategori 2	500 - 1000	7 – 10	7 – 10
Kategori 3	> 1000	11 - 20	11 - 20



Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Kategori	Jumlah Kasus ODP, PDP, Screening	Jumlah Nakes
Kategori 1	<100	4 - 6
Kategori 2	100 - 200	7 - 10
Kategori 3	>200	10 - 20

> Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

No	Jumlah Kasus	Σ Nakes
1	KKP Kelas I	21 – 30
2	KKP Kelas II	15 - 20
3	KKP Kelas III	10 – 15

Keterangan :

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di KKP merujuk kepada jumlah kasus yang meliputi :

1. Evakuasi pasien terduga Covid-19
2. Pengamatan langsung penumpang pesawat/kapal (*screening*)
3. Pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan



Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Laboratorium

No	Jumlah Pemeriksaan Spesimen	Dokter, Ahli Biomedis, ATLM, Nakes Lainnya
1	< 50	1 – 5
2	50 - 100	6 – 10
3	101 - 150	11 – 20
4	151 - 200	21 – 40

Keterangan :

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di Laboratorium merujuk kepada jumlah spesimen yang diperiksa



Kebutuhan Tenaga Kesehatan di BTKL/ BBTKL-PP

No	Jumlah Kasus	ATLM, Tenaga Surveillance, dan Nakes Lainnya
1	<25	1 – 5
2	25 – 50	6 – 10
3	> 50	11 – 15

Keterangan :

Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan di BTKL / BBTKL-PP merujuk kepada jumlah kasus yang meliputi :

1. Pemeriksaan spesimen
2. Pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan



Penutup

Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk **apresiasi** dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan

Pedoman diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu **meningkatkan motivasi** bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik



- Implementasi memerlukan **peran serta, kerjasama, dan komitmen** dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemda di seluruh tingkatan administrasi, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dapat tersalurkan dengan **tepat sasaran** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

Awasi Dana Penanganan Covid-19, Ketua KPK Ingatkan Ancaman Pidana Mati



Liputan6.com

29 Apr 2020, 16:24 WIB



Share

47



- # CORONA
- # JAVANAMANISINMO
- # PSBB JAKARTA
- # GLENN FREDLY
- # GEMPA HARI INI
- # ENAM PLUS

JADWAL ACARA HARI



LIVE

Inbox @H

Ingat !!!

Menyenangkan banyak orang adalah baiktetapi lebih baik lagi kalau para pengambil keputusan selamat

Terima Kasih

#BersatuLawanCovid19

